



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Rangka pelaksanaan Kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 052 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas,

dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten penukal Abab Lematang ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Perhubungan.
10. Kepala Kepala Seksi/Kepala Sub bagian adalah Kepala Seksi/Kepala Sub bagian Dinas Perhubungan.
11. Sub. Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi pratama masing-masing.

12. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan aturan 113 keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. LLAJ adalah singkatan dari Lalu Lintas Angkutan Jalan melaksanakan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
14. Unit Pelaksana Teknik Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknik operasional dan /atau kegiatan teknik penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sebagai Berikut:
 - a. kepala Dinas
 - b. sekretariat, membawahi;
 1. subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. subbagian Kepegawaian dan Umum

- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi;
 - 1. seksi Lalu Lintas;
 - 2. seksi Angkutan; dan
 - 3. kelompok jabatan fungsional.
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi;
 - 1. seksi Prasarana;
 - 2. seksi Keselamatan; dan
 - 3. kelompok jabatan fungsional.
 - e. UPTD
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
 - (6) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Perhubungan

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkotaan, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkotaan, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkotaan, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Tugas Sekretariat yaitu :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Dinas

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

1. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
2. penataan organisasi dan tata laksana; dan
3. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

Pasal 8

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten.

Pasal 9

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang - undangan.

Bagian Keempat

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 10

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

b. fungsi

dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- b. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kereta api dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;

- c. penetapan rencana induk perkotaan kabupaten;
- d. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- e. penetapan jaringan pelayanan perkotaan pada jaringan jalur perkotaan kabupaten;
- f. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten; dan
- g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.

Pasal 12

Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;
- b. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- c. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- d. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1(satu) Daerah Kabupaten;
- e. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
- f. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan;
- g. penerbitan izin operasi sarana perkotaan umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;

- h. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
- i. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten;
- j. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; dan
- k. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana dan Keselamatan

Pasal 13

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. tugas
 - melaksanakan penyiapan perumusn kebijakan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana, dan Keselamatan transportasi.
- b. fungsi
 - dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
 2. penyiapan bahan pelaksanan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
 3. penyiapan bahan eveluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan

- pengembangan transportasi; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- b. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- c. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- d. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- e. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan lokal;
- f. pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau;
- g. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- h. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan
- i. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- j. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- k. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- l. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- m. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- n. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah

- kabupaten/kota; dan
- o. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

Pasal 15

Seksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten;
- b. laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- d. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelayakan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, dan huruf d angka 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas kelompok sub-substansi.

- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian tugas kelompok sub-substansi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas/Perhubungan

Pasal 18

Pembentukan jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun orizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap pemimpin bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor : 052 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan Di Talang Ubi
pada tanggal 18 JANUARI 2022

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 21 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR


KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.
TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



q BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, e

HERI AMALINDO